

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah SWT., dalam perjalannya mengalami beberapa peristiwa, seperti waktu ia dilahirkan, waktu ia menikah, dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu ia dilahirkan, maka dalam dirinya melekat suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan secara berdampingan. Jadi selain manusia meminta haknya, maka kewajibannya pun wajib dikerjakan. Hak dan kewajiban akan terus melekat baik ketika ia masih hidup sampai ia meninggal dunia.

Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Dan di dalam system kewarisan islam ada beberapa tata cara peralihan harta waris kepada ahli waris yaitu dengan cara wasiat.

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal.

Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya<sup>1</sup>.

Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitu pula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk non muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya, sedangkan untuk umat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Wasiat ialah suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Perihal wasiat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 :

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2009 ), hal.343.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمَتَّقِينَ ۗ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf<sup>2</sup>, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”<sup>3</sup>.

Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang wasiat kepada non muslim . Pembahasan ini berupaya untuk memahami pelaksanaan wasiat bagi umat muslim di Indonesia.

Dalam hal ini pernah dijumpai kasus putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs, yang mengabulkan gugatan “Pembatalan Wasiat terhadap non muslim”. Dalam putusan ini dijelaskan, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan perkara “Pembatalan Wasiat”. Adapun isi putusan menjelaskan, bahwa gugatan penggugat dikabulkan karena wasiat ini melebihi dari sepertiga bagian<sup>4</sup>.

Konsepsi tentang non muslim umumnya selalu dikaitkan dengan kafir, sedangkan kalau membaca dalam Al-Quran, maka di dalamnya akan banyak menjumpai kata kafir atau kufr, Al-Quran menempatkan kafir sebagai sentral dari

<sup>2</sup>Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakkan dengan ayat mewaris.

<sup>3</sup>Digital Al-Qur'an, (Q.S. Al-Baqarah : 180).

<sup>4</sup><http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Nomor+015%2FPdt.G%2F2007%2FPA+Tgrs+> diakses 18-02-16.

segala kejahatan dan menjadikanya sebagai lawan daripada kata-kata iman yang menjadi sumber segala kebaikan. Karena posisinya yang cukup sentral dalam Al-Quran, pemikiran tentang terminology kafir sampai sekarang masih terus berkembang, bahkan keberadaanya penting untuk dikaji secara sistematis dan mendalam guna memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif<sup>5</sup>

Para fuqoha kaum muslimin dari kalangan Hanafiah dan Hanabilah serta kebanyakan Syafi'iyah telah sepakat tentang sahnya wasiat dari seorang muslim kepada kafir *dzimmi* atau dari kafir *dzimmi* kepada seorang muslim dengan syarat wasiat *Syar'iyah*. Mereka berhujjah dengan firman Allah:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

تَبْرُوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan ad dien (agama) dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil." (Q.S. Al Mumtahanah : 8)<sup>6</sup>.

Karena kekufuran tidak menghapuskan hak memiliki sebagaimana boleh pula seorang kafir berjual beli dan hibah, demikian pula wasiatnya Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hanya sah kepada sorang dzimmi bila ditentukan orangnya seperti kalau dia mengatakan: "Saya berwasiat untuk si

<sup>5</sup> Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal.18

<sup>6</sup> <http://islamqa.info/id/2722> diakses 07-02-15.

Fulan." Tapi kalau dia mengatakan: "Saya berwasiat untuk Yahudi atau Nashara", maka tidaklah sah karena dia telah menjadikan kekafiran sebagai pembawa wasiat.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang berwasiat untuk orang kafir/non muslim, dalam hal ini Maliki, Syafii, dan Hambali mengatakan wasiat tersebut adalah sah, baik diberikan kepada ahli *harb* maupun kafir *dzimmi*. Hanafi berpendapat tidak sah wasiat untuk ahli *harb* tetapi sah untuk ahli *dzimmi*<sup>7</sup>.

Adapun Malikiyah maka mereka menyetujui orang-orang yang menyatakan sahnya wasiat seorang *dzimmi* kepada orang muslim. Adapun wasiat seorang muslim kepada seorang *dzimmi* maka Ibnul Qosim dan Asyhab berpendapat boleh apabila dalam rangka silaturahmi karena termasuk kerabat kalau bukan maka hukumnya makruh karena tidak akan berwasiat kepada orang kafir dengan membiarkan orang muslim kecuali seorang muslim yang sakit imannya.

Seorang Muslim boleh mewasiatkan sebagian hartanya kepada non-Muslim dan sebaliknya, Muslim boleh menerima wasiat dari non-Muslim. Yang dilarang adalah menerima warisan dari non-Muslim atau mewariskan kepada non-Muslim.

---

<sup>7</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal. 312.

“Dari Usamah bin Zaid r.a, katanya Nabi saw. bersabda, “Orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang Muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir.” ( *H.R. Muslim* ).

“Dari Mushab bin Sa’id, dari bapaknya, katanya, “Nabi saw., mengunjungi ( ketika aku sakit ) lalu aku bertanya kepada beliau, “Bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? “Jawab beliau, “tidak boleh!” tanyaku, “kalau seperdua? jawab beliau, “Tidak boleh!” tanyaku selanjutnya, Kalau sepertiga? jawab beliau, “Sepertiganya boleh, itu sudah banyak.” ( *H.R. Muslim* ).

Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang siapa dan bagaimana agama seseorang yang berhak menerima wasiat serta apakah batal wasiat seseorang muslim jika nantinya dia berwasiat kepada non muslim, tapi hanya memberikan batasan tentang umur orang yang berhak berwasiat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 194<sup>8</sup> , jika melihat zaman sekarang, sebagian kaum muslimin mewasiatkan hartanya dengan jumlah yang banyak kepada lembaga-lembaga Nasrani atau Yahudi atau lembaga non muslim yang lainnya dengan alasan bahwa mereka adalah lembaga-lembaga sosial, pendidikan, atau kemanusiaan dan sejenisnya.

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya hasil ijtihad dari kitab-kitab fiqh klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan keadaan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal.

Kontekstualisasi ini dilakukan karena berpijakan bahwa suatu hukum yang disusun ulama dahulu itu ada dalam ruang, waktu dan tempat mereka.

Dan didalam KUHperdata memandang wasiat atau testamen ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dan didalam Pasal 878 Ketentuan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka<sup>9</sup>.

Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis ingin meneliti dan menelaah tentang hukum wasiat seorang muslim kepada non muslim dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan oleh penyusun, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum wasiat kepada non muslim dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana hukum wasiat kepada non muslim dalam perspektif hukum positif?

---

<sup>9</sup> <http://hamonangan.unsri.ac.id/index.php/menu/6> diakses, 20-02-16.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum wasiat kepada non muslim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan obyek pembahasan ini, penulis menentukan tujuan pembahasan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan hukum wasiat kepada non muslim dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan Hukum Wasiat Kepada Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Positif.
3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan Hukum Wasiat kepada non muslim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi tentang Hukum Wasiat Kepada Non Muslim yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga memberikan gambaran tentang pemberlakuan wasiat kepada non muslim dalam hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Manfaat praktis penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan wasiat kepada non muslim.



## E. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “Wasiat Kepada Non Muslim Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah–istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

- a. Wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia<sup>10</sup>.
- b. Non muslim adalah orang yang beragama selain Islam
- c. Hukum Islam adalah hukum tentang bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip rukun Islam dan hubungan kepada Allah dan sesama manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah<sup>11</sup>. Dalam hal ini yang dimaksud hukum Islam adalah Fiqh menurut imam Mazhab.
- d. Hukum positif adalah: "kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia<sup>12</sup>. Dalam hal ini yang dimaksud Hukum Positif disini adalah KUHperdata, KHI.

---

<sup>10</sup>Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hal.310

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih> diakses 07-02-16.

<sup>12</sup> <http://unpashukum.blogspot.co.id/diakses> 19-02-16.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Wasiat dalam Hukum Islam

Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela. Wasiat dianggap jika dibuat dalam keadaan sehat<sup>13</sup>.

Adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

- a. redaksi wasiat (*shighat*),
- b. pemberi wasiat (*mushiy*),
- c. penerima wasiat (*mushan lahu*),
- d. barang yang diwasiatkan (*mushan bihi*).

#### Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, dalam mazhab

Hanafi disebutkan sebagai berikut:

- a. orang yang akan menerima wasiat itu harus sudah ada ketika wasiat itu diikrarkan;
- b. sudah ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia;
- c. bukan orang yang menjadi sebab meninggalnya orang yang berwasiat dengan cara pembunuhan; dan
- d. bukan ahli waris pemberi wasiat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal

<sup>14</sup> <http://link24share.blogspot.co.id/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan-hukumnya.html>  
diakses 18-02-16

## 2. Wasiat Dalam Hukum Positif

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan yang berisikan tentang kehendak terakhir seseorang setelah ia meninggal dunia. Sedangkan pengertian wasiat menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang isinya tentang pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah meninggal dunia, dan dapat ditarik kembali olehnya<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai berikut: Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”(Pasal 171 huruf f KHI) Di dalam terminology hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah testament<sup>16</sup>.

## 3. Wasiat kepada Non Muslim Dalam Hukum Islam

Seorang Muslim boleh mewasiatkan sebagian hartanya kepada non-Muslim dan sebaliknya, Muslim boleh menerima wasiat dari non-Muslim. Yang dilarang adalah menerima warisan dari non-Muslim atau mewariskan kepada non-Muslim. “Dari Usamah bin Zaid r.a, katanya Nabi saw. bersabda, “Orang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang Muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir.” ( H.R. Muslim ).

Para ulama berbeda pendapat tentang sahnya wasiat seorang muslim diberikan kepada kafir harbi. Mazhab Maliki, Hambali, dan mayoritas Syafi’i

<sup>15</sup> Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* ,(Jakarta : Bina Aksara, 1986 ), hal.14.

<sup>16</sup> <http://khoirul-anwar-sh.blogspot.co.id/2012/07/surat-wasiat-bahsan.html> diakses 20-02-16.

mengatakan bahwa wasiat seperti itu sah, sedangkan mazhab Hanafi dan mayoritas Imamiyah mengatakan tidak sah<sup>17</sup>.

#### 4. Wasiat Kepada Non Muslim Dalam Hukum Positif

Didalam hukum positif belum diatur secara rinci bagaimana wasiat kepada non muslim hanya saja dalam pasal 878 disebutkan Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan mengenai wasiat terhadap orang kafir, baik kafir zimmi maupun kafir harbi. KHI hanya menjelaskan, bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris<sup>18</sup>

### G. Penelitian terdahulu

1. Supardi 'Status Hukum Wasiat Beda Agama ditinjau dari fiqh safiiyah dan KHI. *Skripsi* UIN MALIKI. Tahun 2011.

Di dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan

- 1) Bagaimana status hukum wasiat beda agama menurut fiqh syafiiyah,
- 2) Bagaimana status hukum wasiat beda agama menurut KHI.

---

<sup>17</sup>Muhamad jawad mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: penerbit lentera, 2007), hal.240-241.

<sup>18</sup>*Kompilasi Hukum Islam* Pasal 195 ayat 3.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa syafi'iyah tidak menyaratkan persamaan agama dalam melakukan transaksi wasiat terlebih terhadap wasiat yang berbeda agama, melainkan dapat dipercaya dan penuh tanggung jawab, karena ilat wasiat adalah pemberian harta dan perbedaan agama tidak termasuk ilat itu sendiri, dan KHI selaku sebagai hukum formil belum bisa menjawab permasalahan ini karena belum ada pasal yang menjelaskan tentang perbedaan agama.

Penelitian ini berbeda karena dalam penelitian ini penulis tidak hanya mengambil pendapat ulama Syafi'iyah melainkan semua ulama imam mazhab, dan di dalam hukum positifnya penulis memakai KUHperdata dan KHI.

2. Ahmad Fikri Jauhari "Wasiat Beda Agama Dalam Hukum Islam Perspektif Maqasid syariah" *Skripsi* IAI BANI FATTAH jombang. Tahun 2015

Di dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan

- 1) Bagaimana konsep wasiat beda agama menurut hukum Islam.
- 2) Bagaimana tinjauan maqasid al-shari'ah tentang wasiat beda agama menurut hukum Islam.

Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hukum wasiat beda agama, apabila penerima kafir dzimmi diperbolehkan oleh mayoritas ulama serta barang yang diwasiatkan tidak terlarang, seperti Al-Quran dan budak muslim, dan apabila penerima kafir harby sah mayoritas ulama terkecuali ulama hanafi karena dapat membahayakan orang lain.

Penelitian ini berbeda karena penelitian diatas hanya membahas tentang hukum islam saja, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis membahas hukum wasiat kepada non muslim dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

3. Suyanto “Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Kebolehan Wasiat Orang Kafir Kepada Muslim” *Skripsi*. IAIN Walisongo. Tahun 2011

Di dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan

- 1) bagaimana pendapat Imam Syafii mengenai kebolehan wasiat orang kafir.
- 2) bagaimana istinbath hukum Imam Syafii dalam masalah kebolehan wasiat orang kafir.

Kesimpulan dalam Penelitian ini dalam hal wasiat orang kafir semua mazhab sepakat termasuk Imam syafii bahwa seorang kafir dzimmi boleh berwasiat untuk sesama kafir dzimmi, juga untuk seorang muslim dengan syarat wasiat syar’iyah.

Penelitian ini berbeda karena penelitian diatas memebahas tentang wasiat orang kafir kepada muslim, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis itu wasiat seorang muslim kepada non muslim dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

4. Penik Riyanti “Studi Komparasi Pembagian Waris dan Wasiat Dalam Perspektif KHI, CLD KHI dan KUHperdata” *Skripsi* IAIN Tulungagung. Tahun.2015.

Di dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan

- 1) Bagaimana pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KHI
- 2) Bagaimana pembagian waris dan wasiat dalam perspektif CLD KHI
- 3) Bagaimana pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KUHperdata
- 4) Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KHI, CLD KHI, KUHperdata.

Kesimpulan dalam penelitian ini pembagian waris dan wasiat dalam perspektif KHI dan CLD KHI adalah bersumber utama pada fiqh mawaris dengan berbagai penyesuaian yang dianggap tepat dan lebih adil dalam pembagian warisan dan pembatasan wasiat dengan 1/3 harta peninggalan dan dalam perspektif KUHperdata pembagian waris digolongkan dalam 4 golongan yaitu dimana golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup golongan yang lebih rendah derajatnya dan serta pembatasan wasiat dalam ketentuan legitimize portie.

Penelitian ini berbeda karena penelitian diatas hanya membahas wasiat secara umum, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis lebih spesifik, yaitu membahas tentang wasiat kepada non muslim.

5. Asrul Fuadi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemikiran M.Syahrur dalam Reduksitas Hukum Wasiat” *Skripsi*. UIN KALIJAGA. Tahun 2013

Di dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan

- 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dan istinbat hukum M.Syahrur dalam reduksitas hukum wasiat.

- 2) Bagaimana relevansi pandangan M.Syahrur dalam reduksi hukum wasiat dengan perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah wasiat dalam pelaksanaannya boleh melebihi dari sepertiga. Hal ini di dasarkan kepada metode istinbat hukum yakni, pembacaan kontemporer. Adapun relevansi dari kajian syahrur ini adalah untuk mengisi kekosongan kajian tentang hukum islam, khususnya hukum wasiat yang ada di Indonesia.

Penelitian ini berbeda karena dalam penelitian diatas membahas tentang kebolehan wasiat yang melebihi sepertiga, sedangkan penelitian yang dikaji penulis ini membahas tentang wasiat kepada non muslim perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Dan didalam skripsi yang akan dibahas penulis ini adalah tentang aturan ataupun hukumnya wasiat kepada non muslim perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jadi skripsi ini termasuk penelitian lanjutan dari penelitian yang sudah ada, bukan penelitian baru, hanya saja penulis ingin melengkapi kekurangan daripada penelitian yang sudah ada.

## **H. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Adapun metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut:



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*, dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana hukum wasiat kepada non muslim perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan dalam hal ini penulis membatasi penelitian ini pada wasiat seorang muslim kepada non muslim.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data diperoleh. Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat dipakai meliputi: perundang-undangan, catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu:

- a. Bahan Primer, adalah: bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu KUHperdata, KHI.
- b. Bahan Sekunder, adalah: bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. yaitu Kitab, buku fiqh empat mazhab, fiqh lima mazhab, artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah lainnya.
- c. Bahan tersier yaitu: bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, kamus besar berbahasa Indonesia.<sup>19</sup>.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui

---

<sup>19</sup> Burhan Ashofa *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: rineka cipta-2001), hal 103-104

data tertulis yang bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.

#### 4. Teknik analisa data

Dalam penelitian kepustakaan ini pembahasan dan analisisnya mengutamakan penafsiran-penafsiran obyektif, yaitu berupa telaah mendalam atas suatu masalah. Data penelitian diuraikan dengan dua analisis *content analysis*, *comparative analysis*

##### a. *Content analysis*

*Content analysis* (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan content analisis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis<sup>20</sup>. Serta mengontekstualisasikan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan ke dalam tulisan ini.

##### b. *Comparative analysis*

Metode *comparative analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang

---

<sup>20</sup> Lexy. J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal.103.

dianggap paling kuat<sup>21</sup>. Jadi dalam metode ini penulis mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** : Pendahuluan, memuat uraian tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Memuat tentang tinjauan umum yang membahas wasiat, yang mencakup pengertian, syarat dan rukun Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

**BAB III** : Memuat pandangan ulama' tentang hukum wasiat kepada non muslim perspektif hukum Islam, dasar hukum wasiat kepada non muslim

**BAB IV** : Memuat tentang hukum wasiat kepada non muslim perspektif hukum positif.

**BAB V** : Memuat tentang bagaimana persamaan dan perbedaan wasiat kepada non muslim perspektif hukum islam dan hukum positif

**BAB VI** : Penutup, kesimpulan, saran

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal.220.